

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendapatan utama Indonesia diperoleh dari sektor pajak, yang memegang peranan krusial dalam mendukung pendapatan pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai negara yang sedang mengalami perkembangan, Indonesia berhasil mencapai peningkatan pendapatan melalui upaya pembangunan yang terus meningkat tiap tahunnya. Meskipun demikian, praktik pemungutan pajak masih selalu menghadapi berbagai kendala (Farah dan Sapari, 2019).

Indonesia kini telah memasuki era industri 4.0, yang dicirikan oleh pemanfaatan penggunaan teknologi di berbagai sektor. Perubahan di Indonesia pada tahun 1981 memicu terjadinya transformasi di sektor perpajakan, dengan menggantikan sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Dalam *Self Assessment System*, wajib pajak memiliki tanggung jawab penuh untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri sebagai panduan dalam pelaporan pajak (Farah dan Sapari, 2019). Sebagai bagian dari revitalisasi sistem pajak, upaya yang dilakukan adalah modernisasi administrasi layanan perpajakan melalui teknologi digital yang sudah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak salah satunya adalah *e-filing* (Burhan Zulhazmi dan Kwarto, 2019). Hal tersebut dilakukan sebagai usaha agar dapat terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman, meningkatkan pemanfaatan teknologi guna

menyesuaikan dengan tuntutan masa kini yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak.

Penerimaan negara terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). APBN 2023 memproyeksikan penerimaan pajak sebesar Rp2.021,2 triliun dengan pertumbuhan senilai 5,0 persen. Total pendapatan pemerintah dari APBN tahun 2023 diestimasi sebesar Rp2.463,0 triliun. Selain itu, PNBP diperkirakan mencapai Rp 441,4 triliun (Kementerian Keuangan, 2023).

Ketaatan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan terlihat dari upaya mereka memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan perpajakan menjadi faktor utama dalam menjaga kestabilan keuangan negara, yang kemudian berkontribusi pada pembangunan nasional dan kesejahteraan sosial yang adil dan berkelanjutan (Anjani dan Sulistyowati, 2022). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa “Tingkat kepatuhan wajib terhadap kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan periode 2023 baru mencapai 80 persen. Meskipun persentase ini berada dibawah standar Internasional sebesar 85 persen, tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak sudah dianggap cukup baik”.

Kepatuhan wajib pajak hingga semester I tahun 2023 mengalami peningkatan. Terlihat melalui grafik, penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh wajib pajak tahun 2022-2023 sebagai berikut:



Sumber: Kementerian Keuangan, per 4 Juli 2023

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak secara konsisten melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dan memanfaatkan hak-hak perpajakan yang diberikan, dapat dinilai melalui beberapa faktor, antara lain kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filing* dan kewajiban moral (Fauzi, 2019). Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan kas negara. Oleh karena itu, dalam membangun sikap kepatuhan wajib pajak membutuhkan kesadaran dari dalam diri wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah, disebabkan atas dasar wajib pajak banyak yang menghindar dari tanggung jawab perpajakannya dan melakukan pelanggaran terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Sejumlah besar wajib pajak cenderung ragu untuk melaporkan sebagian pendapatannya. Meskipun demikian, peningkatan kesadaran wajib pajak dapat membantu wajib pajak memahami fungsi dan manfaat pajak walaupun dampaknya tidak selalu dirasakan secara individu (Anjani dan Sulistyowati, 2022).

Prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan melalui layanan *e-filing* pertama kali ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (KEP-05/PJ./2005). Selanjutnya, mengalami perubahan

dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.03/2014. Kemudian, terjadi revisi kembali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan PMK-09/PMK.03/2018 yang mengatur bahwa “Mekanisme penyampaian surat pemberitahuan dan perpanjangannya secara elektronik (*e-filing*) melalui penyedia jasa (ASP)”. *E-filing* didefinisikan sebagai sarana pelaporan SPT secara *online* melalui platform resmi DJP (<http://www.pajak.co.id>) atau *Application Service Provider* (ASP) (Lestari dan Suparmin, 2023).

Oleh karena itu, sebagai warga negara perlu menyadari peran dan tanggung jawabnya yang senantiasa menghargai supremasi hukum UUD 1945. Melalui kewajiban moral, individu akan termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan tepat waktu (Anastasia, Mendra, dan Saitri, 2022). Dalam penelitian (Anggita, 2023), kewajiban moral mengacu pada etika pribadi, prinsip-prinsip hidup, dan rasa bersalah berkembang menjadi bagian dari moral setiap individu.

Banyak peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian terkait Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan *E-Filing* dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Akan tetapi, peneliti-peneliti sebelumnya kerap menunjukkan hasil yang beragam terkait kepatuhan wajib pajak. Perbedaan ini muncul sehubungan dengan variasi dalam sifat variabel yang diuji, variasi sampel, periode observasi, atau perbedaan metodologi penelitian. Keanekaragaman hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan perlunya penelitian kembali. Penelitian ini menjadi menarik karena bertujuan untuk melakukan verifikasi

ulang terhadap fenomena hasil penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Aspek yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah tempat dan periode penelitian. Fokus penelitian ini terletak di Jakarta Selatan sebagai wilayah penelitian. Hasil perbedaan penelitian diatas menjadi stimulus bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai tingkat kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filing* dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sesuai dengan penjelasan latar belakang masalah sebelumnya.

Berdasarkan landasan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merasa tertarik dan akan mendalami penulisan penelitian ini dengan judul : **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan *E-Filing* dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Jakarta Selatan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada pokok permasalahan, penulis perlu merumuskan permasalahan utama yang akan dijawab dalam skripsi ini. Sesuai dengan korespondensi latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Selatan?
2. Bagaimana pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Selatan?

3. Bagaimana pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Selatan?
4. Bagaimana kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filing* dan kewajiban moral secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah sebelumnya, beberapa tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Selatan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filing* dan kewajiban moral secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Selatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini, dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang berguna sebagai bahan kajian, dengan harapan dapat meningkatkan perhatian terhadap pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filing* dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Selatan.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat berkontribusi memperluas jangkauan edukasi, meningkatkan kredibilitas dan mendorong pemikiran yang lebih orisinal. Penyelesaian penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas MH Thamrin.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dengan menyajikan informasi tambahan yang bermanfaat bagi pembaca dan menjadi referensi untuk penelitian mendatang.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memberikan gambaran keseluruhan, penulisan skripsi ini dirancang secara terstruktur, yang terbagi ke dalam beberapa bab. Setiap bab dan penjelasannya bersinergi untuk memberikan rincian lebih lanjut

mengenai materi yang terkandung dalam setiap bab. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II            LANDASAN TEORI**

Pada bagian ini, dilakukan kajian mendalam terhadap literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Melalui analisis literatur, dikembangkan kerangka konseptual untuk penelitian ini, dimana hubungan antara variabel-variabel penelitian dijelaskan berdasarkan landasan teori yang telah dibahas sebelumnya. Bagian akhir ini menyajikan hipotesis penelitian yang dirumuskan akan menjadi pedoman dalam penelitian ini.

### **BAB III            METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini dijelaskan secara terperinci mengenai pelaksanaan penelitian, mulai dari penentuan tempat dan waktu penelitian. Selanjutnya, dibahas populasi dan sampel yang menjadi target penelitian, serta metode pengambilan sampel yang sesuai. Instrumen penelitian yang digunakan, baik alat maupun bahan. Terakhir, bab ini menyajikan analisis data yang akan dilakukan menggunakan model regresi linier berganda, termasuk berbagai uji statistik (uji

normalitas, uji asumsi klasik, uji beta regresi, uji hipotesis, dan koefisien determinasi) untuk memastikan keabsahan hasil penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memberikan pemaparan detail mengenai hal-hal tentang objek penelitian, menjelaskan hasil yang diperoleh dari pengumpulan data, hasil analisis data dan pengujian hipotesis serta pembahasan hasil penelitian.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab penutup ini akan menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan beberapa saran sebagai implikasi dari hasil penelitian tersebut.